

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Menurut subekti, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.² Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut defines perjanjian klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum bukan hubungan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih.³ Dalam hukum perjanjian pada umumnya dikenal adanya sistem terbuka yang berarti memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban. Hal ini dipertegas oleh Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Jawa Barat memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah dan keindahan alam

¹ Pasal 1313, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan 41:2013, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero)

² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

³ Evi Ariyani. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

salah satunya kawasan hutan yang terletak di Kamojang, Kabupaten Bandung. Hutan memiliki peranan penting dan strategis dalam aspek pembangunan dan keberlangsungan hidup yaitu sebagai penyangga sistem kehidupan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hutan haruslah dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴

Kegiatan pembangunan pada umumnya menyangkut pembangunan tanah kawasan hutan sebagai sumber daya alam yang didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam beserta lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ekosistem yang memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung bagi kepentingan manusia. Berdasarkan Amanat Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 pasal 38 menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan tersebut hanya diberikan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dalam implementasinya dilakukan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan tersebut serta menghindari terjadinya enclave di kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Pinjam pakai tanah kawasan hutan adalah suatu perjanjian antara pemerintah dengan pihak lain atas sebagian kawasan hutan untuk keperluan lain yang menyimpang darifungsinya karena tidak dapat diubah status hutannya dan bersifat sementara.

⁴ Salim H.S, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Dengan maksud setelah masa penggunaan selesai maka tanah kawasan hutan tersebut yang dipinjamkaikandapat dikembalikan kepada pihak kehutanan tanpa merugikan kedua belah pihak.⁵ Pinjam meminjam menurut KUHPerdara Pasal 1754 yang berbunyi“ Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dar macam dankeadaan yang sama pula.”

Pinjam pakai kawasan hutan berbeda dengan pinjam pakai pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Bab III Bab Keduabelas bagian Kesatu, terutama mengenai subyek dan objeknya sebab pinjam pakai pada umumnya yang menjadi objeknya adalah umum yaitu benda-benda bergerak yang tidak habis pakai berbeda dengan pinjam pakai kawasan hutan yang menjadi objeknya adalah khusus yaitu tanah kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan/atau (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut PP Penggunaan Kawasan Hutan), ditambahkan bahwa pemanfaatan hutan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan tidak dapat dielakkan. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Religi;
2. Pertambangan;
3. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi barudan terbarukan;
4. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relaytelevisi;

⁵ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

5. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
7. Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
8. Fasilitas umum;
9. Industri terkait kehutanan;
10. Pertahanan dan keamanan;
11. Prasarana penunjang keselamatan umum; atau
12. Penampungan sementara korban bencana alam.

Pemerintah sebagai badan penguasa perlu mengatur lebih lanjut atas segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam oleh warga negaranya hal ini sebagai upaya untuk memudahkan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingan umum terutama yang menyangkut penggunaan pinjam pakai kawasan hutan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan dalam hal penggunaan kawasan hutan yang diperlukan untuk membangun dan melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi untuk kemakmuran rakyat serta menciptakan ketahanan nasional maka untuk membatasi serta menertibkan penggunaan kawasan hutan diperlukan adanya suatu pedoman yang menyangkut penggunaan kawasan hutan tersebut. Sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam beberapa peraturan diatas, Pertamina Geothermal Energy mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan kegiatan penambangan eksplorasi panas bumi dan dengan berbagai pertimbangan maka Pertamina Geothermal Energy mengadakan suatu perjanjian yang bersifat pinjam pakai dengan pihak kehutanan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas Kehutanan bahwa dari hasil evaluasi ada sebagian pal batas yang tidak diperbaharui atau rusak maka

kewajiban pengguna izin kawasan hutan perlu untuk memperbaikinya atau rekontruksi batas areal penggunaan kawasan hutan, hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan permasalahan seperti akan terjadinya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dan atau masyarakat menggarapdi areal tersebut.⁶ Sebagaimana penjelasan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Hal ini juga berkaitan dengan isi perjanjian antara PT.Pertamina Geothermal Energy dengan Kehutanan pada pasal 15 yang berisi pihak kedua harus menjaga dan memelihara semua tanda batas yang berhubungan dengan kawasan hutan yang dipinjam pakai.⁷ Dengan adanya hasil evaluasi tersebut maka perlu diketahui mekanisme dan pelaksanaan dalam izin tersebut yang akan dijadikan topik penelitian ini. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat bahwa izin pinjam pakai lahan yang dilakukan oleh PT.Pertamina Geothermal Energy terdapat ketidaksesuaiaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang adanya batasan pal batas yang rusak dan tidak diperbaharui, perlu rekontruksi oleh pihak PT.Pertamina Geothermal Energy;
2. Evaluasi penanaman kelestarian lingkungan sesuai dengan isi perjanjian yang tercantum dalam surat perjanjian.

Mengacu pada uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan dan akibat hukum antara para pihakdalam penggunaan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kemudian menuliskannya dalampenulisan skripsi yang di beri judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN IZIN PINJAM PAKAI**

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Desember 2022

⁷ Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan

KAWASAN HUTAN PEMERINTAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS PT.PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY KAMOJANG KAB. BANDUNG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagaiberikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan PT.Pertamina Geothermal dengan ketentuan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan PT. Petarmina Geothermal Energy dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jabar?
3. Bagaimana akibat hukum antara para pihak yang terlibat dalam penggunaan pinjam pakai kawasan hutan ditinjau berdasarkan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan PT.Pertamina Geothermal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan PT. Petarmina Geothermal Energy dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jabar.
3. Untuk mengetahui akibat hukum antara para pihak yang terlibat ditinjau dalam hukum perdata dan untuk mengetahui jenis perjanjian yang

dilakukan dalam kegiatan izin pinjam kawasan hutan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan pada umumnya dan menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Selain itu dapat mengetahui pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk digunakan sebagai energi panas bumi dan menambah pembendaharaan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, menambah pengetahuan mengenai kewajiban pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), dapat memberikan referensi dan dapat memberi bahan pertimbangan dalam mengambil tindakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313

KUHPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁸

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikat dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kesepakatan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.⁹

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah : “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dalam hukum perjanjian pada umumnya dikenal adanya sistem terbuka yang berarti

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijdjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta, 2010, Hlm 7-8.14

⁹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yustisia, Yogyakarta, Hlm 42.

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak meloanggar ketertiban.

M.Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan atau harta beda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”. Inti definisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹⁰

Sebagaimana hal tersebut dipertegas berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Definisi dalam arti sempit perjanjian adalah persetujuan dengan manadua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Ini jelas menunjukkan telah terjadipersetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu dan pihak yang lain, untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian.¹¹

Subjek perjanjian yaitu pihak- pihak dalam perjanjam sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat beupamanusia pribadi

¹⁰ Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*.(Jakarta, Sinar Grafika, Cet.Hlm.16)

¹¹ Abdulkadir dan Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung.PT Citra Aditya Bakti.Hlm.290

dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak.

Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.¹² Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, yaitu ada empat (4) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Kausa (suatu sebab) yang halal.

Syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan syarat, “kecakapan untuk membuat suatu perjanjian” dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang melakukan perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta supaya perjanjian dibatalkan adalah pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang dibuat dengan tidak mematuhi syarat subyektif, perjanjian tersebut tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak mengajukan pembatalan.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum dan Hutan

¹² Abdulkadir Muhammad, 2019, Hlm291-292

¹³ Zakiyah, 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembngannya*. Yogyakarta. Lentera Kreasindo. Hlm 31-32

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang Panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda.¹⁴

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,¹⁵ Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865.¹⁷ Hukum kehutanan memang ingin memegang hegemoni dalam urusan pelestarian hutan. Namun status dan posisi demikian itu tidak pernah dicapai olehnya, oleh karena di separuh indonesia kehutanan gagal menghadirkan kelestarian.¹⁸

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang

¹⁴ Philipus, M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu), Hlm 105

¹⁵ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS) Hlm.3

¹⁶ Philipus, M.Hadjon, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya, Yuridika.Cetakan Pertama

¹⁷ Salim, 2013, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm 5.41

¹⁸ Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm.17

disebut *forrest law* (hukum kehutanan) adalah: “*The System or body of old law relating to the royal forrest*” : artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Pengertian Hukum Kehutanan tampaknya juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, berikut pengertian hukum kehutanan menurut para ahli :¹⁹

- a. Hukum Kehutanan adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang mengatur dan berhubungan dengan hutan-hutan kerajaan (the system or body of old law relating to the royal forest) - Black (1979).
- b. Hukum Kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan mengenai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya. -Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan (1992).
- c. Hukum Kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah dan norma-norma dan peraturan- peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.- Idris Sarong Al Mar (1993).

Salim mengatakan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam rumusan hukum kehutanan yaitu :²⁰

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;

¹⁹ Indriyanto, 2006, *Ekologi Hutan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

²⁰ Salim, 2013, hlm 5.41

c. Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Sedangkan Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah: ²¹

- a. Hak membuka tanah di hutan;
- b. Hak untuk menebang kayu;
- c. Hak untuk memungut hasil hutan;
- d. Hak untuk mengembalakan ternak dan sebagainya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Manfaat hutan yang tidak langsung meliputi gudang keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang terbesar di dunia meliputi flora dan fauna, Bank lingkungan regional dan global yang tidak ternilai, baik sebagai pengatur

²¹ Iskandar, 2015, *Hukum kehutanan*, Bandung: PT Mandar Maju

iklim, penyerap CO₂ serta penghasil oksigen, Fungsi hidrologi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di sekitar hutan dan plasma nutfah yang dikandungnya, Sumber bahan obat-obatan, Ekoturisme, Bank genetik yang hampir-hampir tidak terbatas, dan lain-lain.²²

Berdasarkan definisi di atas maka hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagat raya ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata. Di samping itu juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan yang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, serta Pemanfaatan Hutan, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Peraturan yang digunakan dalam penggunaan pemanfaatan hutan ini yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/Sekjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

²² Jayaperdana, S, 2002, *Hutan dan Kehutanan Indonesia* : Dari Masa Ke Masa: Bogor: IPB Press.

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan konsep bentang alam serta peraturan yang digunakan. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Landasan utama yang dijadikan titik tolak kebijaksanaan pemanfaatan dan perlindungan hutan di Indonesia, bahwa hutan sebagai sumber daya alam merupakankarunia Tuhan Yang Maha Esa, Perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khususnyaadn umat manusia pada umumnya. Pembangunan kehutanan sebagai yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dari landasan tersebut jelas tercermin bahwa kebijaksanaan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia.²³

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga dapat mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan.²⁴ Dengan demikian perlindungan hutan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan gulma.

²³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. (Jakarta Timur: Cahaya Prima Sentosa, 2014) hlm.190

²⁴ Supridi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm.385

- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kententuan yang terdapat di dalam PP nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan macam-macam Perlindungan Hutan yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kawasan hutan Penggunaan kawasan hutan produksi harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang harus mendapat persetujuan Menteri. Dalam rangka memperoleh kepastian hukum di lapangan maka setiap areal yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan penataan batas. Dengan telah dilakukannya penataan batas hutan, maka tanpa adanya kewenangan yang sah setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.
- b. Perlindungan terhadap tanah hutan Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri. Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan. Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak

sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

- c. Perlindungan terhadap kerusakan hutan Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan selain dari petugas- petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat- alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan. Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah. Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri. Pengembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan mekanan ternak lainnya serta serasah dari dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- d. Perlindungan terhadap hasil hutan Untuk melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil hutan, maka terhadap semua hasil hutan harus diadakan pengukuran dan pengujian. Hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan adalah merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya. Untuk membuktikan sahnya hutan dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil hutan tersebut harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan.
- e. Perlindungan Hutan Berbasis Ekologi Prinsip dasar Perlindungan

Hutan yang paling penting bagi seluruh penyebab kerusakan ialah pencegahan awal terjadinya kerusakan hutan. Selain itu pencegahan perkembangan penyebab kerusakan akan lebih efektif dibanding dengan pengendalian setelah kerusakan terjadi. Istilah pencegahan diartikan sebagai pengambilan langkah yang jelas untuk menghambat perkembangan penyebab kerusakan hutan agar tidak melampaui tingkat yang menimbulkan kerugian yang besar.

- f. Perlindungan Hutan dari Kebakaran Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa setiap orang di larang membakar hutan. Pengecualian dari larangan membakar hutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan meliputi:
- a. Pengendalian kebakaran hutan;
 - b. Pembasmian hama dan penyakit;
 - c. Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Untuk mencegah kebakaran hutan secara sistematis, diperlukan suatu program yang terpadu dan sistimatis pula dan ini merupakan tanggung jawab yang berwenang. Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa pada tingkat nasional menteri menetapkan program pengendalian kebakaran pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi Gubernur menetapkan program pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi. Dan pada

tingkat kabupaten/kota Bupati menetapkan program pengendalian kebakaran hutan tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan menetapkan rencana kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Oleh karena itu untuk melakukan penengangan kebakaran hutan secara efektif, sebaiknya pemerintah membentuk suatu lembaga khusus untuk menangani kebakaran yang sering terjadi dengan pola pendekatan professional.²⁵

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pada Tingkat Nasional

- 1) Membuat peta kerawanan kebakarn hutan nasional;
- 2) Mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan;
- 3) Menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat;
- 4) Menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran;
- 5) Membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran;
- 6) Menetapkan pelatihan pola pencegahan kebakaran;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

b. Pada Tingkat Provinsi

- 1) Membuat peta kerawanan kebakaran hutan provinsi;
- 2) Membuat model-model penyuluhan;
- 3) Melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan;

²⁵ Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia,(Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hlm.385

- 4) Membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
 - 5) Mengadakan peralatan pemadaman kebakaran hutan;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- c. Pada Tingkat Kabupaten/Kota
- 1) Melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan ;
 - 2) Menlaksakan penyuluhan;
 - 3) Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
 - 4) Mengadakan peralatan pemadaman kebakaran hutan;
 - 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, Menurut Sugiyono metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Yuridis normatif menjadi salah satu penelitian yang digunakan. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkajiketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁷ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan kewajiban dan pemberian pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Sumber data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pegawai/pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers

²⁷ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

²⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 67

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

2. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

²⁹ Bambang Sunggono, 2003, hlm 67

³⁰ Bambang Sunggono, 2003, hlm 67

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.³¹

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu : Pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literature, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.
- b. Studi lapang yaitu : Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data- data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- c. Studi Dokumentasi yaitu : catatan peristiwa yang sudah berlaku berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin.2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.Jakarta: PT.Raja Grafindo

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dalam deskriptif kualitatif merupakan proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah sekaligus memberikan gambaran terhadap alur penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian dan ruang lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pendekatan teori dan tinjauan kepustakaan yang digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi dan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III. PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan, berisi uraian jawaban atas masalah yang dirumuskan, di bab pendahuluan secara jelas sistematis dan tuntas

yang diuraikan tentang pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk Kegiatan PT. Pertamina Geothermal Energy Di Kabupaten Bandung. Ditinjau Secara Yuridis.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dari penulisan ini berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas dalam penulisan ini. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

